

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN  
SAMPAH DI KOTA MANADO MENURUT  
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 33  
TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN DAN  
PENANGANAN SAMPAH BERBASIS  
KECAMATAN KOTA MANADO<sup>1</sup>**

**Oleh : Christy Alexandra Tjiptomo<sup>2</sup>**

Jemmy Sondakh<sup>3</sup>

Cevonie N. Ngantung<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya apenelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan Kota Manado dan bagaimana solusi dan sanksi terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Manado yang dengan metode penelitiann hukum normatif disimpulkan: 1. Sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, sampah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik itu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah perkantoran dan lain sebagainya. Penanganan sampah di kota manado diatur dalam peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota Manado yang masih berlaku sampah saat ini. Implementasi dari peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado ini dapat dilihat dari penanganan sampah disetiap kecamatan hingga pada saat sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). 2. Dalam praktiknya sampah dari pemukiman penduduk yang seharusnya dibuang dalam tempat sampah umum perwilayah kemudian diangkut secara bersamaan ke tempat pembuangan akhir (TPA) secara berkala per satu hari tidaklah sesuai dengan kenyataan, pasalnya sampah sering kali dibiarkan menumpuk selama sehari-hari,

solusi yang dapat diberikan melalui peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah ini adalah dengan adanya bank sampah disetiap kecamatan, memilah sampah organik, anorganik dan sampah B3 dan juga mengurangi penggunaan barang plastik seperti alat makan, alat minum dan kantong plastik ketika berbelanja dipusat perbelanjaan, hal ini tentunya dapat mengurangi timbulnya sampah dipemukiman penduduk, perkantoran, kawasan industri hingga kawasan perbelanjaan. Adapun sanksi yang diberikan bagi badan usaha yang melanggar peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado ini adalah dengan teguran lisan, teguran tertulis, teguran langsung hingga pencabutan semesntara izin usaha.

Kata kunci: sampah; peraturan walikota manado;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado pada pasal (3), yang mengatur tentang maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini dalah sebagai petunjuk dalam mengoperasionalkan penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang mencakup upaya pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan sehingga dapat mewujudkan pola hidup yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Walikota ini Untuk:
  - a. Memberikan petunjuk operasional dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang dilakukan PD;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101026

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; dan
- c. Mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan Kota Manado?
2. Bagaimana solusi dan sanksi terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Manado?

## C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu kewenangan kunci Pemerintah Daerah yang dapat dioptimalkan adalah perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di daerah. Pelaksanaan kewenangan terkait kebijakan dan strategi ini berkaitan erat pula dengan kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengurangan sampah yang terdiri dari:

- a. penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. fasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Dengan ketiadaan NSPK, terdapat beberapa pilihan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengurangan sampah. Pertama, Pemerintah Daerah tetap dapat menyelenggarakan pengurangan sampah berdasarkan peraturan yang ada. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Peraturan Menteri LH Pedoman Jakstrada) strategi pengurangan sampah bagi pemerintah daerah meliputi:

- a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Pembentukan sistem informasi;
- d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- e. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Ruang lingkup strategi di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur soal kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Jadi, upaya pemerintah daerah untuk mencapai target pengurangan sampah tidak terbatas pada kegiatan pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah di sumber timbulan sampah. Kedua, mendetailkan norma, standar, prosedur

<sup>5</sup> Pasal 3, Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018, Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah berbasis Kecamatan Kota Manado

dan kriteria yang belum diatur NSPK-nya oleh Pemerintah Pusat secara sendiri dalam Peraturan Daerah. Hal ini dimungkinkan karena adanya atribusi bagi daerah untuk membuat Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, khususnya apabila menyangkut kewenangan yang ditugaskan oleh Undang-undang sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta jika terkait dengan kondisi khusus daerah. Selain itu, Peraturan Daerah dapat mendelegasikan lebih lanjut NSPK kepada Peraturan Kepala Daerah.

Pendalaman Kebijakan dan Strategi Penanganan Sampah oleh Pemerintah Daerah Untuk penanganan sampah, kewenangannya penyelenggaraannya terpusat pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan pada kerangka hukum pengelolaan Sampah.

- a. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain seharusnya dilakukan berdasarkan NSPK yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013, yang di dalamnya termasuk kewajiban menyediakan fasilitas pemilahan dan pengangkutan terpilah. Selain itu, kewenangan ini relevan pula dengan kewajiban pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah untuk membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama setahun sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2008. Pembinaan dan pengawasan ini merupakan salah satu perubahan kebijakan yang langsung dapat dilakukan pemerintah kabupaten/kota tanpa hambatan dari provinsi dan/atau pusat.
- b. Penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Penetapan lokasi ini merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai perundang-undangan. Dalam hal ini, penentuan kriteria lokasi TPS, TPST dan/atau TPA dalam kaitannya dengan

kedekatan dengan sumber air, kerentanan banjir, dll sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013, dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- c. Pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Kewenangan ini tidak terlepas dari tugas pemerintah daerah untuk menutup TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang dimandatkan ketentuan peralihan UU Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini, prioritas penutupan (dalam hal belum dilakukan), serta pemantauan dan evaluasi, dapat diprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki kedekatan dengan sumber air, kerentanan banjir, dll. Kewenangan ini dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sangat relevan dengan pencegahan kebocoran sampah ke sungai/laut oleh karena bencana alam. Kewenangan ini, sekalipun diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, tetap bergantung pada keberadaan pedoman penyusunan sistem tanggap darurat, yang didelegasikan kepada Peraturan Menteri.

Selain itu, dalam kerangka pengaturan, terdapat juga beberapa ketentuan penanganan dalam UU Pengelolaan Sampah yang didelegasikan ke Peraturan Daerah, sebagai berikut:

- a. penutupan TPA ditetapkan dalam bentuk Perda. Di tingkat nasional dapat merujuk pada Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013;
- b. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah 3 jenis dan penyediaan fasilitas pemilahan sampah 5 jenis seharusnya diatur dalam bentuk Perda Kab/Kota. Panduan di tingkat nasional dapat dilihat di Pasal 15-18 Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013 yang mengatur pemilahan 5 (lima) jenis;

- c. Tata cara memperoleh izin usaha pengelolaan sampah ditetapkan dalam bentuk Perda. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat;
- d. Jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman izin ditetapkan dalam bentuk Perda. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat;
- e. Larangan untuk membuang sampah sembarangan, penanganan sampah dengan TPA terbuka, dan pembakaran sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah ditetapkan dalam bentuk Perda Kab/Kota. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat);
- f. pembuatan rencana penutupan TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka ditetapkan dalam bentuk Perda. Belum ada pedoman yang dapat dirujuk dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, terhadap hal-hal di atas, daerah dapat mengaturnya dalam Peraturan Daerah, serta mendelegasikan ke peraturan kepala daerah untuk pendetailan ketentuan teknisnya. Mengingat sebagian besar ketentuan belum diberikan panduannya di tingkat nasional, hal ini berarti daerah memiliki keleluasaan penuh untuk mengkontekstualisasikan peraturan daerah agar secara spesifik menyoal plastik. Dalam hal pelaksanaan penanganan sampah, salah satu hal yang perlu dicermati adalah hampir seluruh pelaksanaan penanganan sampah ditugaskan kepada Pemda. Yang dapat daerah lakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan tersebut adalah menentukan target, prioritas dan strategi penanganan sampah agar lebih kontekstual untuk merespon masalah sampah plastik di daerahnya dalam Jakstrada dan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam hal penanganan sampah adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penerbitan izin insenerator dan pemanfaatan gas metana (landfill gas) serta pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/TPST regional merupakan urusan pemerintahan pusat. Dengan demikian, dalam kedua hal ini, apabila

daerah luput untuk menentukan pilihan teknologi penanganannya dalam Jakstrada, daerah tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan teknologi penanganan akhir sampahnya pada tingkat perizinan, serta terbatas kewenangan pengawasannya ketika izin telah diterbitkan pemerintah pusat

UU Pengelolaan Sampah menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing-masing, dengan catatan "sesuai dengan" kebijakan pada tingkat di atasnya. Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota harus dibuat dengan mengacu kebijakan Provinsi, yang harus dibuat dengan mengacu kebijakan nasional. Terlihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih berperan dalam memandu pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Hal serupa dibunyikan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012). Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir<sup>6</sup> Dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah berbasis kecamatan kota Manado disebutkan dalam pasal 5: Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa: Tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk:

- a. Memberikan petunjuk operasional dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang dilakukan PD;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif

<sup>6</sup> Yudhi Kartikawan, Pengelolaan Persampahan, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 200).

mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; dan

- c. Mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 6 Peraturan walikota Manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota Manado, disebutkan bahwa: Tugas dinas dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah dan merumuskan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
- b. Menyusun informasi pengelolaan sampah;
- c. Membina dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dan mengurangi timbulan sampah dan penggunaan kantong plastik;
- d. Membina dan mempraktekan contoh baik dalam penggunaan produk dan kemasan yang mampu diurai dalam proses alam, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali persampahan;
- e. Mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan persampahan sebagaimana lampiran rantai layanan persampahan yang tak terpisah dalam peraturan ini;
- f. Melakukan dan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh kecamatan ke walikota;
- g. Menetapkan indikator monitoring dan evaluasi pengurangan dan penanganan persampahan di kecamatan;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- i. Melakukan pembinaan bank persampahan unit serta memfasilitasi pembentukan dan pengawasan bank persampahan induk;
- j. Penanganan persampahan disungai, muara sungai dan taman kota;
- k. Penetapan lokasi dan pengawasan TPS 3R, TPST, TPA;

- l. Mengelola pemrosesan akhir persampahan;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat persampahan;
- n. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir persampahan
- o. Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
- p. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir persampahan yang diselenggarakan swasta;
- r. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha); dan
- s. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>8</sup>

Kepadatan penduduk di Kota Manado sebagai konsekuensi dari pusat pemerintahan, perdagangan berdampak pada meningkatnya populasi penduduk dan meningkatnya produksi sampah. Pemerintah Kota melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak meningkatnya produksi sampah. Penyumbang sampah berasal dari warga 65.68 %, pasar tradisional 8.12%, pusat perniagaan 5.65 % kawasan 2.4%, produksi sampah hingga tahun 2018 memproduksi 409 ton per hari atau 12 ribu ton per hari, dan volume sampah telah mencapai 828.812 meter kubik<sup>9</sup>

Penyumbang sampah berasal dari warga 65.68 %, pasar tradisional 8.12%, pusat perniagaan 5.65 % kawasan 2.4%, produksi sampah hingga tahun 2018 memproduksi 409 ton per hari atau 12 ribu ton per hari, dan volume sampah telah mencapai 828.812 meter kubik. Kota Manado hasilkan 409 sampah

<sup>7</sup> Pasal 3, peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018, tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado

<sup>8</sup> Pasal 6, peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018, tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kota kecamatan kota manado

<sup>9</sup> William Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

setiap hari angka ini belum termasuk sampah yang dibuang sembarangan di sungai dan lokasi lainnya, Tentunya peningkatan akan terus terjadi akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.<sup>10</sup>

Dalam perspektif kebijakan, rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi dan komitmen pembuat kebijakan.<sup>11</sup>

Dalam memantau suatu kebijakan, ada yang dinamakan dengan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sebaliknya, dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

Setiap daerah mempunyai masalah yang sama. Yang berbeda adalah respon pemerintah daerah. Untuk itu penyelesaian masalah sampah sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah serta secara serius melibatkan masyarakat melalui edukasi dampak sampah bagi pribadi, masyarakat pada umumnya.

Komitmen Pemerintah Kota Manado khususnya melibatkan masyarakat patut diseriusi. Pemerintah dapat melibatkan organisasi keagamaan dengan melakukan sosialisasi tentang bagaimana mengelola sampah serta mengatasi dampak sampah bagi kelangsungan hidup.

Sebagai sasaran kebijakan, maka peran aktif masyarakat sangat diperlukan, di mana dilakukan gerakan perubahan orientasi dari *single-use plastic* menjadi *reuseable product* mulai gencar dikampanyekan, penggunaan tumbler dan menghindari penggunaan plastik secara sadar mulai dilakukan. *Euforia* ini harus

terus dijaga dan ditingkatkan antusiasnya lewat program dan gaya hidup yang baik.<sup>12</sup>

Pemerintah harus proaktif dalam mengadakan program yang relevan atau meregulasi setiap permasalahan dengan metode dan perumusan masalah yang benar sesuai dengan pendekatan kebijakan publik yang disusun oleh para ahlinya.<sup>13</sup> Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan sosialisasi, kegiatan gotong royong, dan pemberian insentif. Pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dapat melibatkan masyarakat swasta, dan lembaga non pemerintah.

Kelurahan dan kecamatan mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan menjaga kebersihan lingkungan terkait dalam hal pengurangan dan penanganan sampah. Peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a) Program kemitraan
- b) Program adiwiyata
- c) *Program clean, green, and healthy* (CGH)
- d) Program bersih-bersih pantai
- e) Program pemilahan sampah dari sumber

<sup>14</sup>

Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah dilakukan dengan cara:

- a) Menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan
- b) Melakukan pengangkutan sampah terpilah pada sungai, muara sungai dan saluran terbuka pada jalan utama ke TPS-3R dan atau TPST Terderkat; dan
- c) Melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan/atau TPST ke TPA.

## **B. Solusi Dan Sanksi Terkait Dengan Pengelolaan Sampah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Di Kota Manado**

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat

<sup>10</sup> <https://manado.antaranews.com/berita/73675/komisi-iii-dprd-manado-temukan-sejumlah-fakta-di-tpa-sumompo>

<sup>11</sup> Riant Nugroho, 2017, *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

<sup>12</sup> <https://kumparan.com/manadobacirita/manado-hasilkan-409-ton-sampah-setiap-hari-1550716333651449656>

<sup>13</sup> Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

<sup>14</sup> Pasal 16, peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018, tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado

pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa wadah pembuangan sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.<sup>15</sup>

Solusi yang diberikan untuk menangani permasalahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah di kota Manado, yakni dengan tujuan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan /atau pemanfaatan kembali sampah dengan cara:

- a) Menghindari barang-barang sekali pakai;
- b) Memilih barang yang bisa dipakai kembali;
- c) Mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan;
- d) Mewajibkan penggunaan kantong belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang<sup>16</sup>

Dalam pasal 12 (1) UUPPS, setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu:

- 1) *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan.

- 2) *Reuse* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan).
- 3) *Recycle* (mendaur ulang).

Dalam hal ini untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada pemerintah dalam peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado menyebutkan dalam pasal 8 menyebutkan tugas dari kelurahan dalam mengurangi dan mengendalikan sampah adalah dengan melakukan pembinaan terhadap upaya kebersihan lingkungan ditingkat warga dan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti badan usaha milik kelurahan, KSM, lingkungan, atau pengelola bank sampah.

Metode pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyak yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area di mana metode tersebut secara umum berupa:

- 1) *Solid waste generated*: penentuan timbulan sampah.
- 2) *On site handling*: penanganan di tempat atau pada sumbernya. Tahap ini terbagi menjadi tiga, yakni:
  - a) Pengumpulan (*collecting*)
  - b) Pengangkutan (*transfer and transport*)
  - c) Pengolahan (*treatment*), seperti perubahan bentuk, pembakaran, pembuatan kompos dan *energy recovery* (sampah sebagai penghasil energi).
- 3) Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan *kelestarian* lingkungan.

Program pilah sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara memilah sampah atau mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Pengelolaan sampah sendiri adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah.<sup>17</sup>

Peraturan Walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan

<sup>15</sup> A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985).

<sup>16</sup> Pasal 12, peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018, tentang pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis kecamatan kota manado

<sup>17</sup> Alex S. Sukses *Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, hlm., 40

penanganan sampah berbasis kecamatan kota Manado ini juga mewajibkan adanya tempat atau wadah sampah yang terbagi menjadi wadah sampah organik, wadah sampah anorganik dan wadah sampah B3 yang dalam penyelenggaraannya wadah sampah/ tempat sampah ini wajib disediakan oleh:

- a) Rumah tangga
- b) Pasar
- c) Hotel
- d) Kantor pemerintahan
- e) Kantor swasta
- f) Fasilitas umum
- g) Fasilitas sosial
- h) Kawasan komersil
- i) Fasilitas pendidikan
- j) Kawasan wisata, dan
- k) Kawasan lainnya.

Kecamatan dalam melakukan pengangkutan sampah dilakukan dengan cara menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan, melakukan pengangkutan sampah terpilah di wilayahnya selain pada lokasi, melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan/atau TPST ke TPA dan melakukan pengangkutan sampah di wilayah pantai bagian kecamatan yang memiliki wilayah pantai.

Pendalaman yang mungkin dilakukan daerah terkait kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Penetapan target pengurangan sampah yang lebih ambisius. Pemerintah pusat menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30%, atau sebanyak 20.9 ton pada tahun 2025. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki target yang sama, yakni pengurangan sampah 30% pada tahun 2025, di mana jumlah dalam satuan ton sampah per tahun akan dihitung sesuai dengan potensi timbulan sampah masing-masing daerah. Dalam hal ini, daerah dapat menentukan arah kebijakan, program dan target pengurangan yang lebih ambisius dari pusat, yang dapat secara khusus pula menyoal plastik.
- b) Perincian definisi dan instrumen fasilitasi. Daerah juga dapat menentukan “teknologi yang ramah lingkungan,” “produk yang ramah lingkungan,” “kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang,” serta “produk-

produk daur ulang” yang akan difasilitasi atau diprioritaskan fasilitasnya sesuai konteks daerah masing-masing. Selain itu, terminologi “fasilitasi” juga dapat dijabarkan lebih lanjut selama secara teknis dapat dilakukan dalam wilayah administrasi provinsi dan kabupaten dan/atau kota.

c) NSPK dalam konteks Pengurangan Sampah. Kewenangan penetapan NSPK sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 2 huruf b47 berlaku pula bagi pengurangan. PP No. 81 Tahun 2012 mendelegasikan kepada Menteri LHK untuk menyusun Peraturan Menteri LH mengenai pengurangan sampah, tata cara pengumpulan dan penyerahan kembali sampah dan peta jalan persepuluh tahunan pengurangan sampah oleh produsen.<sup>48</sup> Jakstranas juga mencantumkan penyusunan NSPK dalam pengurangan sampah sebagai strategi pengurangan sampah. Ketentuan-ketentuan dalam ketiga peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengurangan sampah. Namun hingga saat ini, pemerintah pusat belum menetapkan NSPK tersebut.

Adapun sanksi yang akan diterima apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang telah dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Penghentian sementara kegiatan; dan
- d) Pencabutan sementara izin

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud diatas diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja dan kemudian pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud diatas akan diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak

disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, sampah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik itu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah perkantoran dan lain sebagainya. Penanganan sampah di kota manado diatur dalam peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota Manado yang masih berlaku sampah saat ini. Implementasi dari peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado ini dapat dilihat dari penanganan sampah di setiap kecamatan hingga pada saat sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

2. Dalam praktiknya sampah dari pemukiman penduduk yang seharusnya dibuang dalam tempat sampah umum perwilayah kemudian diangkut secara bersamaan ke tempat pembuangan akhir (TPA) secara berkala per satu hari tidaklah sesuai dengan kenyataan, pasalnya sampah sering kali dibiarkan menumpuk selama berhari-hari, solusi yang dapat diberikan melalui peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah ini adalah dengan adanya bank sampah di setiap kecamatan, memilah sampah organik, anorganik dan sampah B3 dan juga mengurangi penggunaan barang plastik seperti alat makan, alat minum dan kantong plastik ketika berbelanja di pusat perbelanjaan, hal ini tentunya dapat mengurangi timbulnya sampah di pemukiman penduduk, perkantoran, kawasan industri hingga kawasan perbelanjaan. Adapun sanksi yang diberikan bagi badan usaha yang melanggar peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado ini adalah dengan teguran lisan, teguran tertulis, teguran langsung hingga pencabutan sementara izin usaha.

## B. Saran

1. Dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota Manado diharapkan dapat mengikuti dengan baik setiap prosedur yang telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan walikota Manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado agar terciptanya kota manado yang lebih bersih dan bebas sampah.
2. Penyuluhan dan sosialisasi secara optimal mengenai bank sampah, cara memilah sampah hingga waktu pembuangan sampah di setiap kecamatan, dan juga lebih mempertegas setiap sanksi yang telah diatur dalam peraturan walikota manado nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku atau Literatur:

- A. Aboejoewono, Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985).
- Alex S, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, hlm. 9-10.
- Azwar, A, Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Jakarta : Yayasan Mutiara, 1990.
- Bambang Wintoko, Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah (Keuntungan Ganda
- Cecep Dani Sucipto, Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, Yogyakarta, 2009.
- Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta, 2014.
- Chandra, Budiman, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Jakarta: EGC, 2006.
- E. Colink, Istilah Lingkungan Untuk Manajemen, Jakarta, 1996.
- Engineering Principles and Management Issues. (Singapore, Mc. Grw Hill, 1993)
- Fajar dan Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, 2015.
- G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Management
- Hariana Dameria Lumban Gaol, Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk, Semarang, 2016.
- Idayu, 1983).

- Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta, 2020.
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 Nomor 3 Tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial, Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial, Yogyakarta, 2013.
- M. Gelbert, dkk., Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”. Buku
- N. Karuniastuti, Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan, Semarang, 2003.
- Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996).
- Prof.Dr. K.E.S. Manik , Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2016.
- Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 1998.
- S. Hadiwiyoto, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, (Jakarta: Yayasan
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2010.
- William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
- Yudhi Kartikawan, Pengelolaan Persampahan, Jurnal Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 2009.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Sumber Internet**

- <https://manado.antaranews.com/berita/73675/komisi-iii-dprd-manado-temukan-sejumlah-fakta-di-tpa-sumompo>
- <https://kumparan.com/manadobacirita/manado-hasilkan-409-ton-sampah-setiap-hari-1550716333651449656>